

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dikaji dari perspektif pembagian hukum berdasarkan isinya, maka dikenal klasifikasi hukum publik dan hukum privat. Menurut doktrin, ketentuan hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum (*Algemene Belangen*), sedangkan ketentuan hukum privat mengatur ketentuan perorangan (*Bijzondere Belangen*). Apabila dilihat dari aspek fungsinya, maka salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil,¹ tetapi secara *dogmatis* disamping “hukum pidana materiil” dan “hukum pidana formil” terdapat pula “hukum pelaksanaan sanksi pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*)”.

Dikaji dari perspektif sejarahnya, hukum pidana yang bersifat hukum publik seperti dikenal sekarang ini telah melalui suatu perkembangan yang panjang. Pada mula kalanya hukum yang dewasa ini disebut sebagai hukum pidana, belum bersifat hukum publik, karena pada ketika itu suatu persengketaan atau suatu kerugian seseorang atau masyarakat tertentu yang ditimbulkan oleh seseorang atau masyarakat lainnya diselesaikan sendiri atau dibalas sendiri oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan cara yang sama atau malahan dengan cara yang berlebihan. Pada ketika itu berlaku gurindam : “tiada suatu pembalasan yang lebih rendah atau pembalasan itu selalu lebih kejam”. Penyelesaian seperti itu

¹ L J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pradnya Paramita, 2005). Hal.171.

dapat dipahami, karena belum ada penguasa yang diberi hak subyektif untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Jadi, dasar penuntutannya bersifat balas dendam (*door wraak*) yang dipandang sebagai “garis hukum”, pada waktu itu “darah dibayar dengan darah” (*Oog o moog, tand om tand*). Kedudukan pihak-pihak adalah sama, dan penuntutannya tergantung kepada pihak yang dirugikan.² Lama kelamaan sesuai dengan kemajuan peradaban yang mengakibatkan perkembangan kesadaran hukum, timbul kebutuhan untuk mengatur persengketaan-persengketaan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain, antara satu keluarga dengan keluarga lainnya, antara suku dan sebagainya.

Untuk menyelesaikan suatu pertikaian secara wajar, seimbang dan berkelanjutan, diberikanlah hak kepada penguasa, bahkan diwajibkan untuk menyelesaikan suatu perkara yang timbul atas dasar kepentingan bersama atau umum. Dengan demikian terhindarkan keonaran dan kemusnahan yang mungkin terjadi akibat dari ketergantungan pembalasan atau penyelesaian pada seseorang atau keluarga atau masyarakat tertentu. Perkembangan hukum pidana dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan disusuli suatu pembalasan. Pembalasan itu umumnya tidak hanya merupakan kewajiban dari seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari seluruh keluarga, famili dan bahkan beberapa hal menjadi kewajiban dari masyarakat.

² S R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Alumni AHM-PTHM, 1989). .23

Menurut Sudarto,³ yang harus disadari bahwa terhadap pengertian pidana dari abad kesembilan belas perlu diadakan suatu revisi, apabila kita menghendaki pembaharuan dalam hukum pidana. Pada waktu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibuat, mengenakan pidana diartikan sebagai pemberian nestapa secara sengaja. Ilmu hukum pidana dalam perkembangannya, lebih-lebih dengan munculnya sanksi yang berupa tindakan sebagai akibat dari pengaruh aliran modern, maka di berbagai Negara akhirnya pengertian pidana sedemikian itu harus ditinjau kembali.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu hak-hak dan martabat kemanusiaan harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terciptanya tata kehidupan yang aman, tertib dan sejahtera tanpa ada diskriminasi kepada seluruh masyarakat.

Dalam kenyataannya hal ini belum sepenuhnya terwujud, terbukti dengan masih banyak terjadinya kekerasan, terutama terhadap perempuan, yang lebih ironis lagi hal itu sebagian besar justru terjadi dalam lingkup rumah tangga mereka sendiri. Harus disadari bahwa perbuatan tersebut adalah melawan hukum oleh karenanya harus ditanggulangi.

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya yang terjadi dalam rumah tangga, pada kenyataannya dilakukan di hampir semua lapisan masyarakat tanpa membedakan tingkat pendidikan, strata ekonomi, maupun latar

³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Alumni, 1981)..24

belakang pendidikan, bahkan para pelaku kekerasan tersebut yang kebanyakan adalah suami, mantan suami, orang tua, anak dan majikan merupakan orang-orang yang sangat dekat dengan korban dan seharusnya melindunginya. Dengan demikian disimpulkan bahwa tindak atau perbuatan kekerasan dalam rumah tangga atau dalam istilah lain disebut *Domestic Violence* sudah menjadi fenomena sosial yang melanda sebagian besar masyarakat, bahkan hal itu sudah terjadi secara universal di seluruh belahan dunia.

Sehubungan dengan hal tersebut Azis Hoessein, menyatakan: Kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah yang terjadi di Indonesia saja, tetapi juga menjadi masalah perempuan di seluruh dunia. Untuk itu masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu dari 12 *critical area of concent* hasil pertemuan kongres perempuan sedunia ke-4 di Beijing tahun 1995.⁴

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. menghendaki adanya keserasian dan kerukunan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya

⁴ A Hoessein, "Penegakan Hukum Target Sosialisasi UU Penegakan KDRT," *Jurnal Perempuan*, 2005, 16.

harus di dasari oleh agama. Hal ini perlu ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Negara Indonesia yang penduduknya dikenal agamis dan religius selayaknya apabila norma-norma yang terdapat dalam agama senantiasa dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari termasuk hubungan dengan sesama anggota dalam rumah tangga. Norma-norma yang dihayati dan dijalankan dengan benar akan membawa kemanfaatan yang besar tidak hanya bagi orang yang bersangkutan tetapi juga kepada masyarakat di mana ia berada. Namun apabila norma-norma tersebut dianggap sepele kemudian dicampakkan, maka yang terjadi adalah kekacauan dan ketidakstabilan dalam masyarakat sebagai akibat rusaknya moral dan perilaku yang menyimpang.

Dalam kehidupan di masyarakat terdapat kenyataan bahwa keutuhan rumah tangga sering terancam eksistensinya akibat adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa paling dominan dan berkuasa dalam hal ini kebanyakan pelakunya adalah laki-laki (suami), sedangkan korban kebanyakan berasal dari kaum perempuan (istri). Kekerasan yang terjadi berawal dari kurangnya kadar kualitas perilaku dan pengendalian dari setiap orang dalam lingkungan rumah tangga tersebut.

Berbagai masalah seringkali menjadi penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Studi dipelbagai komunitas menunjukkan pola tertentu yang menjadi penyebabnya. Ada yang karena ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki, sebagai jalan keluar suatu konflik, otoritas dan kontrol

laki-laki dalam pengambilan keputusan, dominasi laki-laki akibat mitos bahwa kekerasan identik dengan kejantanan dan lainnya. Tentu juga tidak tertinggal akibat pandangan terhadap agama yang keliru yang sering kita dengar dengan alasan klasik sebagai cara suami untuk mendidik perempuan atau istri.⁵

Segala bentuk kekerasan terutama terhadap perempuan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Untuk itu sudah selayaknya apabila hukum memberikan perlindungan kepada setiap korbannya serta memberikan sanksi yang tegas kepada para pelakunya. Karena setiap orang yang dilahirkan ke dunia telah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, akal budi dan nurani yang mampu digunakan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dengan demikian ia memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan perilakunya tanpa ada tekanan dari pihak lain.

Mengenai hal itu, Muthia Farida Hatta mengutarakan pendapatnya bahwa Permasalahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) terlebih Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya, ia tidak bisa didiamkan namun harus dilawan dan dihapuskan.⁶ Karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari waktu ke waktu tidak semakin berkurang, tetapi justru semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Perkembangan yang

⁵ F Sustiwi, "Kekerasan Masih Jadi Hantu Bagi Perempuan," *Kedaulatan Rakyat*, 2005, 10.

⁶ M F Hatta, *Kekerasan Masih Jadi Hantu Bagi Perempuan* (Kedaulatan Rakyat, 2005).

demikian tentu sangat meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran kepada semua pihak. sebab hal itu dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan yang merugikan dalam masyarakat.

Tingkah laku yang menyimpang ini wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dan bersifat merugikan masyarakat.⁷

Berkenaan dengan masalah tersebut, fenomena ini sangat menarik untuk dijadikan bahan kajian. Lebih dari itu, patut pula dimaknai sebagai suatu tantangan bahwa bangsa Indonesia dalam dekade reformasi ini dihadapkan pada suatu permasalahan pembaharuan hukum, teristimewa pembaharuan hukum pidana.

Sudarto mengatakan bahwa salah satu permasalahan yang masih menjadi kajian menarik di bidang hukum sampai saat ini, khususnya bidang hukum pidana di negara Indonesia adalah mengenai pembaharuan hukum pidana. Hal ini pada beberapa pertimbangan atau alasan yang menurut para ahli hukum perlu diadakan usaha tersebut.⁸

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bina Aksara, 1987)..34

⁸ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Di Masa Datang* (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990); Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Menurut Sudarto, Ada tiga alasan yang mendasari perlunya pembaharuan hukum pidana Indonesia, yaitu alasan politis, alasan sosiologis dan alasan yang bersifat praktis. Lihat Sudarto, ***Hukum dan Hukum Pidana***, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 70-72. kemudian Muladi, ***Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa Datang***, Pidato Pengukuhan

Berdasarkan pemikiran di atas maka perlu disusun perangkat hukum yang memadai, sehingga tujuan mewujudkan kehidupan yang bahagia, aman, tentram dan damai dapat terwujud, yaitu dengan menegakkan supremasi hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan salah satu arah kebijakannya adalah menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan tetap mengakui hukum agama dan hukum adat serta perundang-undangan warisan kolonial Belanda dan nasional yang diskriminatif, terutama ketidakadilan gender melalui program legislasi. Sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004: “Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena proses kriminalisasi terhadap perbuatan kekerasan dalam rumah tangga atau *Domestic Violence* sudah terwujud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka permasalahan pokok yang menjadi kajian dalam penelitian ini konsekuensi yuridis pada tahap aplikasinya, sehingga seberapa jauh mampu memberikan kontribusinya terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana nasional.

Kekerasan adalah satu bentuk kedzoliman universal, ketidakadilan, anti kemanusiaan, dan musuh bersama umat manusia. Semua orang sepakat bahwa kekerasan tidak boleh

ditolerir dan diarahkan kepada siapa saja. Namun, perempuan secara ideologis dan tidak jarang dilegitimasi oleh adat dan hukum, cenderung menjadi target utama korban beragam pelecehan, kekerasan dan kedzoliman.

Praktik pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah global yang terkait dengan kenyamanan hidup, kesehatan dan hak asasi manusia. Kekerasan jenis ini sangat erat kaitannya jika tidak identik dengan ketimpangan relasi gender yang didasarkan pada asumsi relasi kuasa laki-laki dan perempuan dalam bingkai ideologis *patriarkhis-misoginis* atau kebencian terhadap wanita.

Dalam kaitan ini, kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pelanggaran hak-hak perempuan harus dilawan dan ditentang keras serta tidak dapat ditolelir sama sekali. Sebuah Rekomendasi Majelis Umum PBB No. 19 tahun 1992 menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah satu model kekerasan berbasis gender yang ditopang, dioperasionalisasikan dan ditegakkan dalam semangat dari bingkai ideologis patriarkhis. Ia merupakan salah satu bentuk diskriminasi tertua dan penindasan tertua terhadap kaum perempuan. Sebagai produk dan ketimpangan relasi gender, intensitas, severitas dan frekuensi peristiwa Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) erat kaitannya dengan model pencitraan, sikap dan perilaku warga masyarakat terhadap kaum perempuan. Entah kapan dimulai, tetapi sangat transnasional pencitraan miring, objektivikasi, serta reduksi pemaknaan tubuh perempuan sebatas medium pemuas gairah seksualitas laki-laki. Apresiasi ideologi terhadap tubuh perempuan sebatas objek dan target pelampiasan seksualitas sangat kental dalam kehidupan umat manusia. Lebih dan itu, perempuan juga lebih cenderung hanya dilihat sebagai pelengkap aksesoris kehidupan kaum laki-laki. Istilah pagar

ayu secara ideologis-eksklusif, hanya berlaku untuk kaum perempuan di *public events* lainnya.⁹

Langkah-langkah strategis mulai banyak disusun untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Di tingkat internasional, tahun 1953 Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi mengenai hak-hak Politik Perempuan. Konvensi ini efektif berlaku mulai tahun 1954. Tahun 1976 PBB membentuk dan menggalang Dana Sukarela (*Voluntary Fund For Women*) untuk dasawarsa perempuan PBB yang sekarang dikenal dengan UNIFEM. Tahun 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW: *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). PBB juga membentuk *International Research and Training Institute for The Advancement of Women* (INTRAW ; Lembaga Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk kemajuan Perempuan) yang mulai aktif beroperasi pada tahun 1980 sebagai badan otonom. Komitmen global ini juga disepakati kembali dalam konvensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) pada tahun 1994 yang kemudian diikuti dengan Konferensi tentang perempuan ke-IV di Beijing pada tahun 1995. Sebenarnya, jauh sebelum itu dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB, tahun 1948, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas hak-hak asasi dan kebebasannya tanpa perbedaan ras dan jenis kelamin. Kalimat ini sebenarnya merupakan bukti perjuangan awal dan komitmen dunia untuk menghapuskan diskriminasi yang berbasis gender.

⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Tindak Kekejaman Terhadap Perempuan Dan Pengaturannya Dalam Perundang-Undangan* (PUHKUM HAM UIN, 2007).

Seiring dengan komitmen politik nasional untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi CEDAW dengan UU No. 7 Tahun 1984, Untuk melengkapi konvensi CEDAW, pemerintah meratifikasi konvensi yang menentang segala bentuk penyiksaan, kekerasan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dengan UU No. 5 Tahun 1998. Selain ikut meratifikasi konvensi di atas, pemerintah juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 181 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang sering disebut Komnas Perempuan

Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian konkret pemerintah Indonesia dalam upaya mencegah dan menghapus, paling tidak meminimalisir frekuensi dan severitas tindakan kekerasan terhadap perempuan yang merupakan bagian pelanggaran HAM.

Sebagai tindak lanjut Deklarasi Pemerintah tanggal 23 Oktober tahun 2002 menandatangani sebuah kesepakatan bersama yang melibatkan Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesepakatan dimaksud memuat 11 pasal yang inti tujuannya berdasarkan ketentuan Pasal 2 adalah terciptanya pelayanan korban kekerasan yang bermutu berupa: (1) kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban; (2) efektifitas dan efisiensi proses pelayanan korban; (3) keadilan dan kepastian hukum. Korban kekerasan yang dimaksud dalam kesepakatan ini adalah perempuan dan anak. Di sisi lain, kesepakatan ini mengatur tentang penatalaksanaan pelayanan terpadu korban

kekerasan yang meliputi aspek medis, psikis, sosial dan hukum.¹⁰

Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk melindungi perempuan ternyata belum cukup. Misalnya perlindungan perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga khususnya isteri, belum terakomodir. Akhirnya Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 September 2004 mengundang Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau *Domestic Violence*. Apabila undang-undang ini dimaksudkan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia, maka dalam prosesnya harus memenuhi beberapa persyaratan.

Barda Nawawi Arief merumuskan tiga aspek: sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural.¹¹ dan Sudarto menyebutkan ada tiga alasan; politik, sosiologis dan praktis.¹² Kemudian Muladi menambahkan adanya alasan adaptif.¹³

Ditinjau dan sudut pandang politik dengan meratifikasi CEDAW yang dikenal dengan Konvensi Perempuan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, maka produk hukum internasional tersebut telah secara sah menjadikan sumber hukum nasional yang wajib ditaati oleh semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat. Yang tentu saja

¹⁰ Departemen Pemberdayaan Perempuan, *Kesepakatan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Kepala Kepolisian Negara RI*, 2003.

¹¹ B N Arief, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia* (CV. Utomo, 2004). 9-12

¹² Sudarto, *Hukum, Pidana Dan Perkembangan Masyarakat* (Sinar Baru, 1983).32

¹³ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Di Masa Datang*. Seminar Hukum Pidana UNDIP th.2004

diartikan sebagai penolakan terhadap ideologi gender, pandangan yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua.

Alasan yang dipandang dari sudut sosiologis, bahwa ketentuan dalam konvensi ini disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat-istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya. Jadi pandangan masyarakat tentang nilai sosial dan agama serta kebudayaan sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.

Secara kultural, ideologis *patriarkhis* merupakan akar ketimpangan peran gender yang berdampak ketimpangan posisi relasional laki-laki dan perempuan di mana kelompok kedua cenderung diperlakukan sebagai anggota masyarakat kelas dua. Pemisahan ranah publik dan domestik berperan lapis dan ganda untuk menyudutkan dan meminggirkan kaum perempuan dari sentral relasi kekuasaan. Pertama, distingsi dan segregasi ideologis ini telah mengandalkan (*domesticating*) perempuan ke lingkup domain reproduksi atau pelayanan. Kedua, akibatnya realitas ini telah mensubordinasikan posisi kaum perempuan, dan ketiga, akhirnya menempatkannya perempuan pada posisi sosial, politik, kultural dan agama yang rentan terhadap berbagai jenis kekerasan.¹⁴

¹⁴ Eka Kurniawati and Siti Samhati, "*Subordinasi Perempuan: Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*," n.d.

Oleh karenanya, rentetan dan rangkaian upaya politis di atas belum gayung bersambut di tingkat sosial (struktural) dan kultural. Hasil praktikal dari kebijakan politik dan kemanusiaan di atas belum memberikan hasil yang maksimal terhadap usaha peningkatan kualitas hidup perempuan, terutama keterbatasan mereka dari segala bentuk ketakutan, ancaman, diskriminasi, kekerasan, kezoliman dan penindasan. Media baik elektronik maupun cetak antara lain Suara Merdeka, Kompas hampir setiap hari menyajikan dan mencantumkan berita mengenai kekerasan terhadap perempuan, mulai dari kasus pelecehan hingga tindak kekerasan, kekejian seperti pemukulan sampai pada kasus pemerkosaan, pembantaian dan pembunuhan. Satu hal yang sungguh harus disadari oleh semua orang bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan bagaikan fenomena gunung es, lantaran jumlah kasus kekerasan yang tidak terdata atau sengaja disembunyikan jauh lebih besar dari pada realitas yang ada di permukaan (terekpose). Banyak hal yang memang belum dan sulit untuk mengemukakan kasus terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini erat kaitannya dengan sifat dasar dari kekerasan terhadap perempuan yang masih sering dinilai sebagai urusan pribadi perempuan atau keluarga dan aib keluarga.

Masalah kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu bahkan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Banyak istilah-istilah yang digunakan untuk melukiskan perhatian terhadap problem ini, seperti *“violence against woman”*, *“gender based violence”*, *“gender violence”*, *“female focused violence”*, *“domestic violence”*, dan sebagainya. Disebut sebagai masalah global karena terkait di sini isu global tentang

hak-hak asasi manusia (HAM) yang per definisi diartikan sebagai hak-hak yang melekat (inherent) secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak social, ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang

Masyarakat Arab pada masa kehadiran Islam adalah sebuah masyarakat dengan ideologi patriarkhi yang sangat kuat. Mereka menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rendah. Yusuf al-Qaradlawi menggambarkan kondisi perempuan saat itu sebagai berikut:

Ketika itu perempuan diperjualbelikan seperti hewan dan barang. Mereka dipaksa untuk kawin dan melacur. Mereka diwariskan namun tidak mewarisi, dimiliki namun tidak memiliki, dan perempuan yang memiliki sesuatu dihalangi untuk menggunakan apa yang dimilikinya kecuali dengan izin laki-laki. Suami mempunyai hak untuk menggunakan hartanya tanpa persetujuan isteri. Kaum laki-laki di banyak negeri berbeda pendapat tentang hakikat perempuan apakah ia seorang manusia yang mempunyai jiwa dan ruh yang kekal seperti pria atau tidak? Apakah ia beragama dan sah ibadahnya atau tidak? Apakah ia nanti masuk surga atau masuk neraka? Salah satu konsili di Roma menetapkan bahwa perempuan adalah hewan najis yang tidak mempunyai ruh dan kekekalan, namun ia wajib beribadah dan berkhidmah agar mulutnya dibungkam seperti sapi dan anjing peliharaan untuk mencegahnya tertawa dan berbicara, karena ia adalah alat penggoda setan. Salah satu undang-undang membolehkan orangtua menjual anak perempuannya. Sebagian orang Arab berpendapat seorang bapak mempunyai hak untuk mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Di antara mereka pun ada yang berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak dihukum

qishas dan tidak perlu membayar diyat jika membunuh seorang Perempuan.¹⁵

Hal serupa dikemukakan oleh Haekal, seorang sejarawan Islam, sebagai berikut: Pada jaman jahiliyah orang-orang Arab itu belum mengenal arti suatu organisasi yang tetap, selain apa yang sudah berjalan menurut adat istiadat. Mereka tidak punya suatu ketentuan keluarga, suatu undangundang perkawinan dan syarat-syarat perceraian. Pada dasarnya hubungan pria dan perempuan dalam masyarakat Arab itu seluruhnya –berdasarkan bukti-bukti alQur`an serta peninggalan-peninggalan sejarah masa itu- tidak lebih adalah suatu hubungan jantan dengan betina, dengan sedikit perbedaan, sesuai dengan tingkat-tingkat kelompok dan golongan-golongan kabilah masing-masing yang pada umumnya tidak jauh dari cara hidup yang masih miripmirip dengan tingkatan manusia primitif juga pada masa itu masalah poligami dan perbudakan adalah tanpa ada batas atau sesuatu ikatan. Laki-laki boleh kawin sesukanya, boleh mengambil gundik sesukanya. Mereka semua boleh saja beranak sesuka-sukanya.¹⁶

Ibnu Taimiyah¹⁷ mengatakan bahwa kebencian masyarakat Arab terhadap perempuan itu paling tinggi dibandingkan dengan kebencian pada lainnya.¹⁷ Dalam sebuah

¹⁵ Yusuf; Al-Kattani, Abdul Hayyi.; Qardhawi, “*Berinteraksi Dengan Al-Quran : Yusuf Qardhawi; Penerjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani,*” 1999..13-19

¹⁶ *Sejarah Hidup Muhammad / Muhammad Husain Haekal; Penerjemah: Ali Audah | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, n.d.*

¹⁷ *Kitabu An-Nubuwwat Jilid 1 / Ahmad Abdul Halim Taimiyah | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, n.d.*

sistem sosial dan budaya seperti ini, maka perempuan sangat rentan mengalami KDRT bahkan sejak pertama kali menghirup udara di dunia, yaitu dikuburkan hidup-hidup begitu lahir sebagaimana tersurat dalam Qs. an-Nahl/19:58-59 sebagai berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu). Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu!”¹⁸

Dalam sistem sosial dan budaya patriarki yang kuat seperti ini, maka perempuan menjadi rentan mengalami kekerasan di setiap tahap kehidupannya, baik di luar maupun di dalam rumah tangga. Berikut adalah beberapa di antaranya.

1. Perkawinan anak. Perempuan kerap dikawinkan, bahkan kemudian diceraikan sebelum mengalami menstruasi yang pertama sebagaimana diisyaratkan oleh adanya aturan tentang iddahnya perempuan yang belum mengalami menstruasi pada Qs. al-Thalaq/65:4.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara

2. Perkawinan paksa. Anak perempuan dipaksa kawin dengan seorang lelaki yang tidak kenal demi kepentingan orangtuanya sebagaimana diisyaratkan oleh beberapa hadis shahih tentang perintah meminta izin pada perempuan yang akan dinikahkan, baik gadis maupun janda sebagai berikut: Dari Abi Salamah sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Nabi Saw. bersabda: “Tidak dinikahi seorang janda sehingga ia dimintai pendapatnya dan tidak dinikahi seorang gadis kecuali dimintai izinnnya.” Para sahabat kemudian bertanya: “Bagaimana ijinnya (anak gadis)??.” Rasulullah pun menjawab: “Diamnya.” (HR. Bukhari).¹⁹
3. Perceraian dan rujuk berulang-ulang tanpa batas. Pada masa jahiliyah seorang suami bisa menceraikan dan merujuk istrinya kembali sebanyak berkali-kali tanpa batas sebagaimana diisyaratkan oleh pembatasan thalaq yang boleh diruju” sebanyak dua kali pada Qs. al-Baqarah/2:229.
4. Poligami dengan jumlah istri tidak terbatas. Seorang suami pada masa Jahiliyah bisa mempunyai istri banyak dengan jumlah tanpa batas sebagaimana diisyaratkan pada surat an-Nisa/4:3 yang membatasi hanya sampai empat dan mendorong untuk monogami, juga informasi-informasi sejarah.
5. Penelantaran nafkah. Seorang laki-laki terutama yang mempunyai banyak istri kerap menelantaran nafkah istri dan anaknya. Hal ini terjadi bisa karena tidak mampu, bisa pula karena tidak mau, sebagaimana diisyaratkan dalam alNisa/4:129 yang melarang membuat istri terkatung-katung.

¹⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari Jafi, *Al-Shahih Bukhari Jilid 3*, 1981.

6. Status gantung, yakni tidak dinafkahi namun juga tidak diceraikan sehingga tidak bisa menikah dengan laki-laki lain sebagaimana diisyaratkan oleh an- Nisa/4:129 sebagai akibat penelantaran nafkah lahir maupun batin.
7. Diwariskan sebagaimana harta ketika suaminya mati sebagaimana tersirat dalam Qs. an-Nisa 4/19 yang melarang mewarisan perempuan apalagi dengan cara paksa.

Tindakan Islam dalam mengubah cara pandang dan cara bersikap masyarakat Arab pada perempuan terbilang radikal. Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu topik yang sangat menonjol dalam al-Qur'an. Perempuan bahkan diabadikan sebagai salah satu surat ke-empat yaitu an-Nisa. Yusuf al-Qaradlawi mengatakan bahwa di antara topik terpenting yang dibawa al-Qur'an berkaitan dengan perkawinan adalah perintah untuk berlaku adil pada perempuan, membebaskannya dari kezaliman jahiliyyah, dan dari tindakan otoriter suami dalam menentukan kehidupannya. Al-Qur'an memberikan kehormatan pada perempuan baik sebagai anak, isteri, ibu maupun sebagai anggota masyarakat.²⁰ Cara pandang dan sikap baru yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sejajar ini masih sulit diterima di masa modern sekarang ini. Apalagi pada masa Rasulullah Saw hidup atau lebih dari 1400 tahun lalu sehingga bukan kebetulan jika Qs at-Taubah/9:71 menegaskan bahwa hanya laki-laki dan perempuan berimanlah yang bisa menerima dan menempatkan diri secara sejajar dan saling bekerjasama

²⁰ Qardhawi, *"Berinteraksi Dengan Al-Quran: Yusuf Qardhawi; Penerjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani."*

melaksanakan kewajiban kepada Allah dan kepada umat manusia, sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".²¹

Dalam pandangan islam Pemukulan terhadap istri sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam masyarakat patriarkhis, khususnya masyarakat Islam, hampir dalam rangka pembinaan rumah tangga. Istilah kekerasan dalam rumah tangga sendiri dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai hal yang asing yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat dan yang lebih telak bertentangan dengan nilai-nilai agama (Islam).

Persoalannya adalah apakah benar agama melegitimasi hal tersebut? Teks agama yang dianggap melegitimasi kekerasan terhadap istri tersebut adalah Surat An-Nisa 34 yang ini sebagai berikut :

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. 2019., 113.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا آتَفَقُوا مِنْ أَمْرِ الْهَيْمِ ۖ فَالصَّلَاحُ قُنْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“laki-laki adalah qawwam (pemimpin) atas perempuan, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan, sebagian harta mereka (untuk perempuan), sebab itu perempuan yang shaleh adalah yang taat kepada Allah (qonitat) dan menjaga diri di balik pembelakangan suaminya (hafizah lil ghaib), sebagaimana Allah menjaganya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah (wadhuribuuhunna) mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Kata *nusyuz* dan kata *dharaba* adalah dua kata kunci dalam menafsirkan QS. 4:34 (ayat nusyuz) dari segi penafsiran tekstual. Hampir semua ulama baik konvensional maupun kontemporer mengartikan *nusyuz* sebagai durhaka terhadap suami atau tidak patuh terhadap suami. Lebih jauh dalam tafsir Ibnu Katsir, *nusyuz* diartikan melawan suami, membangkang, berpaling, marah, meninggalkan rumah tanpa izin. Penafsiran ini terkesan bisa laki-laki, padahal bila dilihat kembali teks ayat di atas, pengertian *nusyuz* sebenarnya sudah ditafsirkan dalam ayat itu sendiri yaitu tindakan yang tidak mencerminkan kesalehan, yang dalam ayat tersebut ditandai dengan dua ciri yaitu taat kepada Allah dan menjaga dirinya di balik pembelakangan suami (ketika suami tidak ada), atau kata populernya melakukan perselingkuhan.

Sedangkan kata kunci kedua, *wadhribuuhunna* berasal dari kata *dharaba*. Mayoritas ulama baik konvensional maupun ulama pembaharu sepakat mengartikan kata *dharaba* sebagai pukulan. Dalam Al-Quran kata *dharaba* diartikan pukul, bepergian, berusaha membuat/menimpakan (perumpamaan).

Kalau kita cukupkan tafsir tekstual ayat tersebut, maka dari penafsiran kedua kata kunci dalam ayat *nusyuz* di atas, seharusnya hukuman fisik (pukulan) terhadap istri yang merupakan hukuman maksimal, diterapkan hanya pada kondisi di mana istri keluar dari jalur agama dan istri yang melakukan perselingkuhan. Ini merupakan bentuk tertinggi dan penyelewengan istri yang dikategorikan sebagai perilaku durhaka istri terhadap suami. Terhadap kondisi inipun, pukulan yang diperbolehkan adalah pukulan yang tidak membahayakan dan membekas, tidak menampar dengan tangan, tidak menampar muka, tidak mengarah pada penganiayaan atau tidak dengan maksud sengaja menyakitinya. Terhadap hal ini ulama sepakat dengan merujuk pada hadits Nabi: “Jika mereka (istri) tetap durhaka, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan (*ghairu mubarrih*)”.

Penafsiran ulama terhadap kata *nusyuz* yang cenderung memperlebar pengertian *nusyuz* terhadap tindak-tanduk istri yang tidak disukai laki-laki adalah jelas menunjukkan bias penafsiran yang patriarkhi. Seharusnya penafsiran terhadap ayat-ayat kitab suci idealnya tidak lepas dari situasi dan kondisi yang melatarbelakangi kemunculannya, atau mempertimbangkan teks dan konteks yang berlaku saat ini. Penafsiran yang ada disosialisasikan selama ini cenderung bias gender dalam kondisi dan membatasi ruang gerak perempuan, hal ini dapat dipahami mengingat mayoritas penafsir adalah laki-laki.

Dalam kondisi saat ini banyak ayat-ayat yang kemudian dipolitisir untuk kepentingan kelompok tertentu (laki-laki), misalnya dalam hal kepemimpinan atau peluang untuk memanfaatkan kekerasan dalam rumah tangga seperti poligami atau pemukulan suami terhadap istri dengan dalih memberi “pengajaran”.

Jelas sekali bahwa pesan moral yang ingin disampaikan Al-Qur'an dalam ayat *nusyuz* di atas adalah penghapusan praktek pemukulan (kekerasan) terhadap perempuan yang kerap terjadi pada masa diturunkannya ayat tersebut. Hal ini sekaligus menolak pandangan bahwa Islam melegitimasi budaya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Secara khusus, dalam peraturan-peraturan terkait dengan nafkah dalam hukum keluarga, terdapat penekanan pada kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Hal ini diatur dalam sejumlah pasal yang mencakup 11 pasal. Pemberian nafkah oleh suami kepada istri didasarkan pada kesepakatan kedua pasangan, dengan mempertimbangkan kondisi finansial keduanya.²² Penting untuk dicatat bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri tidak gugur ketika istri tidak wajib tunduk kepada suami, terutama jika suami melanggar ketentuan syariat.²³ Selain itu, istri juga tidak wajib tunduk dan patuh kepada suami jika tindakan suami merugikan atau mengganggu istri.

Hak dan kewajiban suami dan istri memiliki dampak besar pada kedudukan mereka dalam keluarga. Suami yang memiliki kewajiban memberikan nafkah akan memiliki

²² “Iraq: Personal Status Law and Its Amendments (1959) | Refworld,” n.d.

²³ “Iraq: *Personal Status Law and Its Amendments* (1959) | Refworld.”

kedudukan yang lebih tinggi daripada istri, dengan suami biasanya ditempatkan sebagai kepala keluarga. Peraturan-peraturan mengenai hak dan kewajiban ini setidaknya memberikan peran yang signifikan dalam mencegah terjadinya KDRT. Ini dapat dilihat ketika suami dan istri memahami hak dan kewajiban masing-masing serta peran mereka dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hubungan suami-istri yang sehat, di mana hak dan kewajiban seimbang, sangat penting dalam mencegah terjadinya KDRT. Hubungan tersebut harus berdasarkan prinsip kemitraan yang setara, di mana hak dan kewajiban dibagi dengan adil dan saling menghormati.

Tujuan dari Undang-undang Perkawinan (UUP) di Indonesia, seperti yang diungkapkan dalam referensi Soeroso pada tahun 2012, tampaknya adalah untuk meningkatkan status perempuan, baik secara spiritual maupun material, dengan harapan dapat mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan status perempuan diharapkan dapat mengurangi kerugian yang dialami oleh perempuan akibat kekerasan. Namun, dalam praktiknya, kekerasan masih sering terjadi, dan banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan tetap menyimpan penderitaan mereka sendiri.

Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia, meskipun telah ada Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang tersebut masih memiliki kelemahan dalam implementasinya di tengah masyarakat, terutama dalam konteks keluarga. UUP sendiri juga terpengaruh oleh ketidaksetaraan gender yang terkadang menempatkan perempuan dalam posisi lebih rendah daripada laki-laki, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan terjadinya KDRT.

Dalam UUP, terdapat beberapa pasal yang mencerminkan ideologi patriarki dan melegitimasi subordinasi terhadap perempuan. Misalnya, dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketidaksetaraan dalam hal poligami, yang hanya memperbolehkan laki-laki untuk melakukan poligami tanpa mempertimbangkan kondisi perempuan. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam larangan poligami, yang pada awalnya dilarang namun kemudian diperbolehkan dalam ayat berikutnya. Pasal-pasal terkait poligami tersebut cenderung mendiskriminasi perempuan dan menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih diuntungkan.

Hal serupa juga terlihat dalam ketentuan tentang usia perkawinan, di mana perempuan memiliki batasan usia yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Redaksi pasal-pasal ini menunjukkan ketidaksetaraan gender, yang telah diubah seiring dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, nuansa subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan dalam hal usia perkawinan masih tetap terlihat.

Pasal-pasal tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam UUP juga mengandung unsur subordinasi perempuan, yang mendukung ideologi patriarki. Meskipun pasal-pasal tersebut mengklaim kesetaraan, namun ketentuan tentang kepala keluarga dan ibu rumah tangga mengindikasikan bahwa laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dalam keluarga, sementara perempuan mengambil peran domestik. Jelas terlihat bahwa perempuan hanya diizinkan untuk mengatur urusan dalam rumah tangga, dan jika mereka tidak melakukan itu, mereka dianggap tidak memenuhi tugas sebagai istri yang baik.

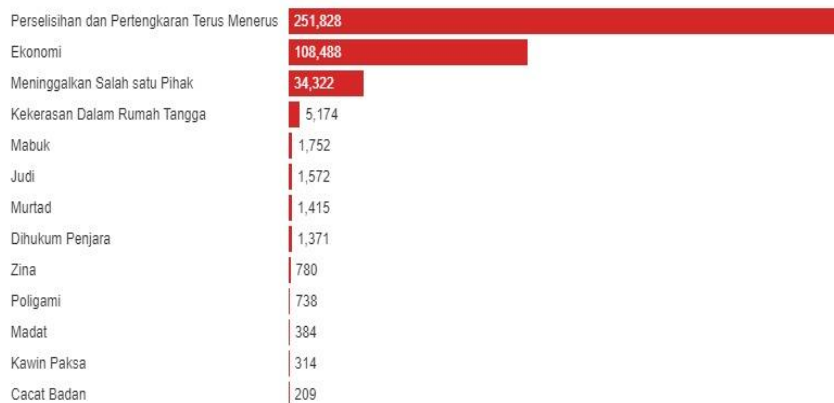
Dengan begitu banyak pasal dalam UUP yang mencerminkan ideologi patriarki, ini dapat memberikan

peluang untuk terjadinya KDRT. Kekerasan yang terjadi kemudian seakan-akan dilegitimasi oleh UUP itu sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa UUP merupakan bentuk kekerasan budaya atau simbolik yang terjadi tanpa disadari oleh korban kekerasan tersebut.

UUP Indonesia bertujuan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi bagi masyarakat. Dalam hal ini, UUP berusaha untuk meningkatkan status wanita, menunjukkan upaya untuk mengurangi kekerasan, terutama terhadap wanita. Dengan berkurangnya kekerasan, wanita dalam keluarga diharapkan tidak lagi menderita akibat kekerasan. Namun, dalam praktiknya, kekerasan masih sering terjadi, bahkan jika wanita menjadi korban, penderitaannya sering tidak terlihat oleh publik.

Namun apabila melihat fakta sebab terjadinya perceraian seperti terlihat pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) perceraian merupakan fenomena yang sangat kompleks dengan berbagai factor yang mempengaruhi keputusannya, dari sekian banyak sebab terjadinya perceraian berikut laporan BPS tahun 2023 sebagaimana table di bawah ini:

Penyebab utama perceraian



Source: BPS • [Get the data](#) • Created with [Datawrapper](#)

Sehingga kalo melihat laporan di atas menunjukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadi urutan ke 4 yang menyebabkan terjadinya perceraian, dan tentu itu menjadi bagian keputusan pengadilan Agama yang dalam system hukum Indonesia bisa di jadikan alat bukti dalam system peradilan Pidana.

Pemerintah Indonesia perlu mengatasi tantangan ini, meskipun sudah ada UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Namun, hukum tersebut masih memiliki kelemahan dalam praktiknya dalam masyarakat, terutama dalam keluarga, karena terkait dengan budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender yang seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini juga menyebabkan munculnya KDRT.

Ada beberapa pasal dalam UUP yang meneguhkan ideologi patriarki dan melegitimasi subordinasi terhadap perempuan. Misalnya, tentang asas monogami terbuka yang memunculkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks poligami. Pasal ini masih menerapkan pandangan patriarki yang mengizinkan laki-laki untuk berpoligami tanpa mempertimbangkan kondisi perempuan. Selain itu, ada juga ketidaksetaraan dalam pembatasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Pasal ini awalnya menunjukkan bahwa laki-laki harus lebih tua dari perempuan, menegaskan ketidaksetaraan gender. Walaupun telah direvisi menjadi sama-sama 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, nuansa subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi dalam praktiknya.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam UUP juga mencerminkan subordinasi perempuan,

dengan laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga, dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Hal ini memberikan laki-laki posisi yang lebih tinggi dalam hubungan suami-istri, mengindikasikan ketidaksetaraan meskipun ada beberapa pasal yang mencoba menegaskan kesetaraan.

UUP Indonesia masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, yang mengarah pada ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Meskipun ada upaya hukum untuk meningkatkan status wanita, dalam praktiknya perempuan masih sering menjadi korban kekerasan yang seringkali dilegitimasi oleh UUP itu sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UUP adalah bentuk kekerasan budaya atau simbolik yang terjadi tanpa disadari oleh korban kekerasan.

Aspek pertimbangan usia perkawinan juga merupakan aspek penting dalam regulasi pernikahan. Dalam banyak mazhab Islam, pernikahan di usia dini sering diperbolehkan, meskipun pendekatan usianya bisa berbeda. Di Indonesia, umur perkawinan dibatasi, di mana laki-laki dan perempuan harus berusia setidaknya 19 tahun (Pasal 7 ayat 1, UU No. 1 Tahun 1974). Calon pengantin di bawah usia 21 tahun memerlukan izin dari orang tua atau pengadilan (Pasal 6 ayat 2 dan 5, UU No. 1 Tahun 1974). Pada dasarnya, pengaturan ini bertujuan untuk menghindari perkawinan di usia dini. Di negara-negara lain, batasan usia perkawinan juga bervariasi, dengan sejumlah negara yang menetapkan umur perkawinan yang sama untuk laki-laki dan perempuan.

Penting untuk dicatat bahwa pengaturan umur perkawinan yang lebih matang dapat membantu mencegah KDRT. Usia perkawinan yang lebih matang cenderung membuat individu lebih matang dalam pemikiran mereka dan

lebih mampu mengatasi masalah rumah tangga tanpa kekerasan. Sebaliknya, perkawinan di usia dini seringkali menghadirkan masalah emosional yang dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, regulasi umur perkawinan yang bijak sangat penting dalam mencegah KDRT.

Bila dikaji lebih jauh UU No. 23 Tahun 2004 ini sesungguhnya belum memberikan perlindungan secara maksimal pada perempuan dalam rumah tangga yang menjadi korban kekerasan. Pilihan pembuat undang-undang memasukkan perbuatan itu dalam delik aduan absolut dalam Pasal 51, 52 dan 53 UU No. 23 Tahun 2004, ini akan menyulitkan korban dalam mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Dengan demikian persoalan KDRT khususnya terhadap isteri, terutama agenda untuk pembuatan kebijakan ke arah usaha peningkatan kualitas hidup perempuan masih perlu untuk dicermati kembali. Berdasarkan kenyataan di atas penulis memandang perlu menjadikan masalah “KEBIJAKAN KRIMINALISASI KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN PROSPEK PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA”, sebagai judul dalam disertasi ini. Hal tersebut sejalan dengan tujuan diciptakannya hukum pidana adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat seperti bebas dari kejahatan sehingga kesejahteraan social diharapkan terwujud dalam dimensi hukum islam yang utuh.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat diangkat ke dalam beberapa fokus pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana konsekuensi yuridis pada tahap aplikasi sistem perumusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 dalam upaya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan hukum undang-undang nomor 23 tahun 2004 dalam hukum keluarga di Indonesia?
3. Bagaimana upaya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia sebagai konsekwensi terhadap pemberlakuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?
4. Bagaimana prospek kebijakan kriminalisasi mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No. 23 tahun 2004 terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui konsekuensi yuridis pada tahap aplikasi sistem perumusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 dan presfektif Hukum islam dalam upaya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia.
2. untuk mengeanalisis dan mengetahui penerapan hukum undang-undang nomor 23 tahun 2004 dalam hukum keluarga di Indonesia
3. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia sebagai konsekwensi terhadap pemberlakuan undang-undang Republik

Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

4. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana prospek atas kebijakan kriminalisasi dalam pemberlakuan Undang Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga No.23 tahun 2004 terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya, maupun terhadap perkembangan pada pembaharuan hukum keluarga di Indonesia khususnya, terutama mengenai konsepsi dan koneksitas penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga dengan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik bagi para pembuat kebijakan dan para stake holder dalam penerapan Hukum Pidana dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau *Domestic Violence*, maupun bagi aparat yang berada dalam lingkup system peradilan pidana dalam rangka aplikasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan prospek pembaharuan hukum keluarga di indonesia

E. Kerangka Pemikiran

Proses penegakan hukum pidana diawali dengan proses penetapan/ pembuatan hukum pidana terlebih dahulu oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan *legislatif/ formatif*. Dilihat dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana, tahap kebijakan *legislatif/ formatif* ini merupakan tahap yang paling strategis. Oleh karena itu, kesalahan/ kelemahan kebijakan *legislatif* merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum pada tahap berikutnya yaitu tahap *aplikasi/ kebijakan yudikatif* dan tahap *eksekusi/ kebijakan administrative*.²⁴ Apabila hal ini terjadi, maka reformasi hukum, apalagi supremasi hukum hanya akan tetap sebagai harapan belaka.²⁵

Di dalam langkah-langkah politik kriminal melalui penggunaan sarana penal, kebijakan kriminalisasi menempati posisi yang sangat strategis pada tahap formulasi, atau pada tahap penetapan kebijakan perundang-undangan atau dapat juga disebut sebagai kebijakan legislasi, sehingga sering mendapat sorotan. Dikatakan mendapat sorotan, karena pada tahap inilah diformulasikan perbuatan-perbuatan yang semula dianggap sebagai perbuatan biasa kemudian ditetapkan menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana, dan apabila suatu perbuatan sudah ditetapkan sebagai tindak pidana maka perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh siapapun juga. Ini berarti perbuatan yang sudah dilarang oleh undang-undang

²⁴ Arief, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*.

²⁵ D Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia* (CV. Utomo, 2004).

(hukum) itu untuk selamanya harus ditegakkan.²⁶ Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dari peraturan-peraturan hukum itu.²⁷

Oleh karena proses kriminalisasi ini pada akhirnya akan berkaitan dengan eksistensi hukum pidana itu sendiri, maka di dalam pengertian hukum pidana Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁸

Dari pengertian tersebut tampak bahwa bagian pertama membicarakan masalah perbuatan pidana atau "*Criminal Act*" atau membicarakan masalah "tindak pidana", kemudian bagian

²⁶ W Gunakaya, *Politik Kriminal (Criminal Policy)* (Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1997).23

²⁷ S Rahardjo, *Masalah Penegakan (Suatu Kajian Sosiologis)* (Sinar Baru, 1983).44

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.56

kedua membicarakan masalah “kesalahan” atau “pertanggungjawaban pidana” atau membicarakan masalah “pelaku” atau “*Criminal Responsibility*”, selanjutnya bagian ketiga membicarakan “hukum acara pidananya”.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut **Sauer** ada trias, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:²⁹

- a. Sifat melawan Hukum (*Unrecht*);
- b. Kesalahan (*Schuld*), dan
- c. Pidana (*Strafe*).

Dengan demikian, maka di dalam proses kriminalisasi harus ditentukan bagaimanakah perbuatan yang bersifat melawan hukum itu, kemudian harus ditentukan pula bentuk-bentuk kesalahannya, serta ditentukan pula system perumusan sanksi pidananya. Kemudian pada tahap aplikasinya, seseorang baru bisa dijatuhi pidana apabila si pelaku itu disamping telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, juga harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

Unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana itu menurut Moeljatno, adalah:

- a. kelakuan dan akibat (= perbuatan);
- b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. unsur melawan hukum yang subyektif.³⁰

²⁹ Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*.6-9

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. 47

Kemudian unsur-unsur kesalahan dalam arti luas atau pertanggungjawaban pidana terdiri dari:³¹

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kalau ketiga unsur ada, maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

Pembentukan hukum terutama yang berbentuk peraturan perundang-undangan bukan sekedar teknik menyusun secara sistematis bahan-bahan yang terkumpul dalam rumusan normatif, bukan pula sekedar mentaati standar-standar perumusan dan penulisan yang telah dibakukan. Pembentukan hukum yang baik harus memiliki berbagai syarat pembentukan hukum yang baik pula, seperti asas tujuan, asas kewenangan asas keperluan mengadakan peraturan dan asas bahwa peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Kriminalisasi oleh Sudarto diartikan sebagai suatu proses menetapkan perbuatan seseorang sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana. Proses penetapan tersebut dilakukan melalui pembentukan undang-undang yang menyebutkan ancaman sanksi pidananya bagi perbuatan

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990). 32

tersebut.³² Dalam konteks tersebut pemerintah berkewajiban menciptakan suatu sistem hukum yang hendak dibangun tersebut mutlak harus menjunjung tinggi keadilan dan Hak Asasi Manusia.

Begitu pula dengan kebijakan kriminalisasi dalam pembaharuan hukum pidana material, prinsip-prinsip dasar yang hendak diterapkan mesti mengacu pada kebijakan-kebijakan dalam pembaharuan hukum nasional secara umum di atas. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa pembaharuan hukum pidana adalah bagian integral dan pembaharuan hukum nasional secara keseluruhan.

Mengenai sumber hukum yang digali dalam rangka pembangunan dan pembinaan hukum nasional, Sunaryati Hartono menyatakan bahwa sumber hukum manapun juga sebenarnya dapat dipergunakan asal saja bahan (sumber) tersebut: (a) tidak bertentangan atau sesuai dengan kebutuhan hukum seluruh masyarakat Indonesia baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang; dan (b) tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.³³

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber bahan apapun dan dari manapun dapat dimanfaatkan sebagai sumber hukum dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia yang akan datang, sepanjang bahan-bahan tersebut memenuhi dua persyaratan di atas yakni selaras dengan kebutuhan masyarakat Indonesia serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

³² Sudarto, *Perkembangan Masyarakat*, 1983.12

³³ S Hartono, "Pembinaan Hukum Nasional Pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap V Dalam Kontek Hukum Islam," *Majalah Mimbar Hukum*, 1993, 17.

Disertasi ini menekankan pada masalah kebijakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti; 1. Kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan; 2. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dsb), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.³⁴ Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Istilah kebijakan dalam hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Menurut Sudarto, politik hukum adalah.³⁵

Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki atau diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat

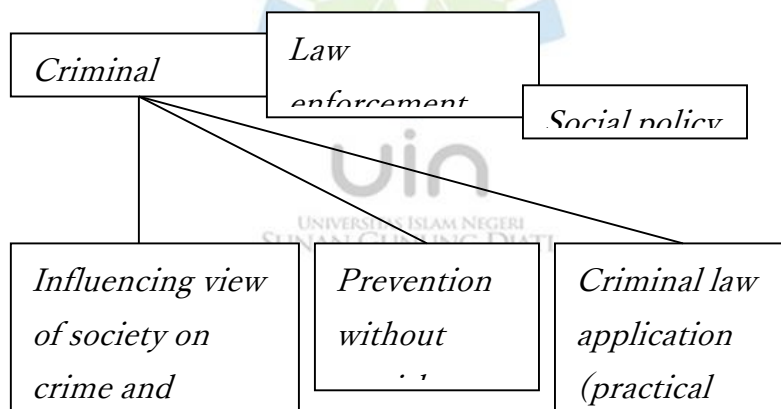
³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1997).7

³⁵ Sudarto and B N Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022.23-25

dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.³⁶

Menurut G. P. Hoefnagels, Politik Sosial (*“social policy”*) mencakup kebijakan penegakan hukum (*“law enforcement policy”*), sedangkan kebijakan penegakan hukum (*“law enforcement policy”*) mencakup politik kriminal (*“criminal policy”*). *Criminal policy* sendiri dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu *influencing view of society on crime and punishment* (mass media), *crime law application* (*“practical criminology”*) dan *prevention without punishment*.

G. P. Hoefnagels memberikan skema tentang hal tersebut sebagai berikut:³⁷



Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pembaharuan Hukum Pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari Politik Hukum Pidana (*penal policy*), sedangkan

³⁶ Sudarto and Arief.

³⁷ Sudarto and Arief.

Politik Hukum Pidana sendiri merupakan bagian dari Politik Kriminal (*criminal policy*). *Criminal policy* merupakan bagian dari politik penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang merupakan bagian dari Politik Sosial (*social policy*). Dengan demikian apabila tujuan dari Politik Sosial adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial, maka tujuan dari Pembaharuan Hukum Pidana juga untuk mencapai kesejahteraan sosial, begitu pula Ketika pembaharuan dalam hukum pidana ini sejatinya juga mempengaruhi terhadap penerapan hukum keluarga di Indonesia khususnya isu tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Supaya pembaharuan Hukum keluarga yang berdasar pada kebijakan kriminal, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial tersebut dapat dilaksanakan, maka kebijakan-kebijakan tersebut harus berorientasi pada nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Oleh karenanya, Pembaharuan Hukum keluarga juga harus berorientasi pada nilai (*value oriented approach*). Berkaitan dengan hal tersebut, dan ini terjadi dalam proses pembaharuan hukum pidana yang oleh Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (*reorientasi dan reevaluasi*) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif Hukum Pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dan hukum pidana yang dicita-citakan (misal KUHP baru) sama saja dengan orientasi

nilai dan hukum pidana lama varisan penjajah (KUHP lama atau WvS).³⁸

Guna mengatasi hal tersebut, harus dilaksanakan suatu Politik Hukum yang serius dan akuntabel yaitu suatu usaha untuk mewujudkan hukum yang sesuai dengan situasi dari kondisi masa kini dan masa mendatang yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang baru melalui pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan nilai yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian kebijakan hukum di sini, adalah bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau *Domestic Violence*, yang oleh pembentuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dinamakan Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yang seharusnya ada implikasi secara khusus terhadap penerapan hukum keluarga khususnya adalah hukum perkawinan di Indonesia. Terutama keberadaan anak dan perempuan yang termasuk kaum rentan dalam terjadinya kekerasan.

Arti perempuan adalah; 1. orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui 2. Istri, bini. Sedangkan wanita adalah perempuan dewasa, kaum putri.³⁹ Kata “perempuan” berasal dari empu yang artinya dihargai.⁴⁰ Hamka menambahkan empu dalam empu jari mengandung arti

³⁸ Sudarto and Arief.

³⁹ Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁴⁰ Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, “Ulumul Qur’an,” 1995, 113.

penguat jari. Sehingga jari tidak dapat menggenggam erat atau memegang teguh kalau empu jarinya tidak ada.⁴¹

Zaitunah Subhan berpendapat bahwa kata wanita berasal dari bahasa Sansekerta, dengan kata dasar wan yang artinya nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan obyek seks.⁴² Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita menjadi perempuan adalah mengubah obyek menjadi subyek.

Untuk konsistensi tulisan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah perempuan dengan pertimbangan dalam deklarasi, konvensi, lembaga, dan juga pemerintah menggunakan kata perempuan, contoh nama Departemen Pemberdayaan Perempuan, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, dan lain-lain.

Karakteristik produk hukum dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, produk hukum yang bersifat konservatif atau ortodoks, menggambarkan ciri-ciri produk hukum yang mencerminkan visi politik penguasa negara yang sangat dominan. Dalam pembuatannya, produk hukum ini cenderung tidak mengakomodasi partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh, dengan prosedur yang lebih bersifat formalitas. Jenis produk hukum ini sering kali bersifat positivistik dan instrumental, berfungsi sebagai alat justifikasi bagi implementasi ideologi dan agenda penguasa. Rumusan materi hukumnya sering kali bersifat umum, memberikan ruang bagi penguasa untuk menginterpretasikan sesuai dengan

⁴¹ Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam* (Grafika, 1986).31

⁴² Z Subhan, *Kodrat Perempuan Takdir Atau Mitos?* (Pustaka Pesantren, 2004).12

visi dan keinginan mereka dengan menggunakan berbagai peraturan pelaksanaan.⁴³

Kedua, terdapat produk hukum yang bersifat responsif atau otonom, yang mencerminkan upaya pemenuhan terhadap aspirasi masyarakat, baik dari individu maupun berbagai kelompok sosial. Produk hukum ini relatif lebih mampu menciptakan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses pembuatannya melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat secara terbuka. Lembaga peradilan dan peraturan hukum berfungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat, sementara rumusannya umumnya diperinci dengan cermat sehingga tidak mudah untuk ditafsirkan atau diinterpretasikan secara sewenang-wenang berdasarkan kehendak dan visi penguasa atau pemerintah.⁴⁴

Di antara dua kategori produk hukum yang telah disebutkan sebelumnya, produk hukum yang bersifat responsif atau otonom adalah produk hukum yang melibatkan partisipasi baik dalam substansinya maupun dalam proses pembuatannya. Produk hukum ini dibuat untuk merespon dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, kritik terhadap hukum harus senantiasa terbuka agar nilai responsif hukum tersebut tetap terpelihara dengan baik.

Selain itu, dalam mewujudkan *good governance*, partisipasi publik adalah niscaya, termasuk dalam proses perencanaan, pembuatan, dan implementasi kebijakan/produk hukum. Partisipasi publik ini hanya mungkin jika ruang bagi kritik dibuka untuk setiap produk hukum yang dibuat oleh

⁴³ L A Marpaung, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum," *Pranata Hukum*, 2012, 3.

⁴⁴ Marpaung, 12.

pemerintah. Dalam konteks inilah kritik hukum menjadi penting untuk dilakukan.

Untuk menjawab dan menganalisis pertanyaan penelitian seperti yang telah diuraikan di atas, peneliti mengacu kepada kerangka teori sebagai berikut: *pertama*, teori utama (*grand theory*) menggunakan *Teori Negara Hukum* *kedua*, teori menengah (*middle range theory*) menggunakan *Teori Penegakan hukum*; dan *ketiga*, teori operasional (*applied theory*) menggunakan teori Perubahan Hukum. Berikut penjelasan dari masing-masing teori yang digunakan.

Grand Theory: Teori Negara Hukum (Rechtsstaat/ Rule of Law)

Grand Theory untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam konteks negara hukum dan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia bisa didasarkan pada prinsip utama negara hukum (*rule of law*) yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks negara hukum, supremasi hukum menjadi dasar bagi keberlakuan Undang-Undang PKDRT. Negara hukum di Indonesia berfungsi untuk menjamin perlindungan dan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan. Dengan Undang-Undang PKDRT, negara berupaya menyediakan mekanisme hukum yang jelas untuk mencegah dan menindak kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

Undang-Undang PKDRT juga berfungsi sebagai upaya untuk memperkuat hak asasi manusia dalam kehidupan

keluarga. Sebagai bentuk diskriminasi yang signifikan, kekerasan dalam rumah tangga dianggap melanggar hak asasi yang mendasar, yaitu hak untuk hidup dalam kondisi aman dan terhindar dari ketakutan.

Hukum keluarga di Indonesia, melalui Undang-Undang PKDRT, diperbaharui agar lebih sesuai dengan nilai-nilai modern, termasuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, negara tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum tetapi juga melindungi setiap individu dalam struktur keluarga dari kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual.

Dalam struktur hukum keluarga, Undang-Undang PKDRT merupakan bagian dari pembaharuan yang signifikan untuk memperkuat kesetaraan gender dan memastikan bahwa perempuan tidak lagi berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan. Di dalam kerangka negara hukum, kesetaraan gender bukan hanya merupakan aspek sosial tetapi juga merupakan tujuan hukum yang berkeadilan.

Negara diharapkan bukan hanya sebagai pembuat undang-undang tetapi juga sebagai pelindung aktif bagi warganya. Undang-Undang PKDRT memungkinkan negara berperan dalam mendidik, melindungi, dan memfasilitasi kebutuhan akan perlindungan dalam lingkungan domestik, terutama untuk mereka yang menjadi korban kekerasan.

Aspek penting dari Undang-Undang PKDRT adalah menempatkan negara hukum sebagai fasilitator dalam pencegahan kekerasan serta menyediakan layanan pemulihan bagi korban. Pembaruan ini mencerminkan negara hukum yang adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan menjamin perlindungan yang merata bagi semua warganya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai bagian dari pembaharuan hukum keluarga di Indonesia adalah upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, memberikan keadilan, dan memastikan bahwa seluruh warga negara dapat hidup dalam keadaan aman tanpa ketakutan akan kekerasan. Undang-undang ini adalah perwujudan konkret dari komitmen tersebut, di mana keluarga, sebagai unit fundamental dalam masyarakat, diberikan perlindungan hukum yang memadai dari segala bentuk kekerasan.

Ini menjadi tanggung jawab Pemimpin dalam hal ini para pemangku kebijakan yang membuat peraturan perundang-undangan haruslah bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana dalam kaidah yang disampaikan oleh As-Suyuthi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ⁴⁵

Yang berarti kebijaksanaan pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan," sangat relevan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam konteks negara hukum dan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Prinsip ini mengarahkan bahwa setiap keputusan atau kebijakan pemimpin, dalam hal ini negara, harus mengedepankan manfaat atau kemaslahatan bagi rakyatnya.⁴⁶

Undang-Undang PKDRT dapat dilihat sebagai wujud konkret dari prinsip tersebut, di mana negara bertanggung

⁴⁵ Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nazaair Fii Qawaa'idi wa Furuu'I Fiqhi Asy-Syaafi'i*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983) . 121.

⁴⁶ A M Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah," *Jurnal Al-Daulah*, 2021.

jawab memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap individu dalam keluarga, terutama perempuan dan anak-anak, yang rentan menjadi korban kekerasan. Dalam konteks pembaharuan hukum keluarga, undang-undang ini dirancang untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman, di mana hak-hak asasi setiap anggota keluarga dihormati dan dilindungi, sesuai dengan prinsip negara hukum yang bertujuan melindungi hak asasi manusia, memberikan keadilan, serta menjamin keamanan warganya.

Sesuai dengan prinsip **بِالْمَصْلَحَةِ** UU PKDRT hadir untuk mencegah kerusakan (*mafsadah*) yang dapat terjadi dalam keluarga akibat kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, negara memprioritaskan kemaslahatan melalui penegakan hukum yang mencegah kekerasan dan melindungi korban dari kerusakan fisik maupun mental. Negara, melalui UU PKDRT, bertindak untuk memberikan keadilan dan perlindungan kepada pihak yang rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Dengan prinsip ini, negara tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga berusaha memenuhi hak asasi masyarakat untuk hidup aman, sesuai dengan amanat konstitusi dan kaidah **Tassyaroful imam** yang mendukung kesejahteraan dan keamanan rakyat.

Mengikuti kaidah **الْأَمَامُ تَصَرَّفُ** UU PKDRT menjadi instrumen hukum yang memungkinkan negara menjalankan peran aktif dalam memastikan kehidupan keluarga yang aman. Sebagai pembuat kebijakan, negara bertanggung jawab melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan melalui peraturan yang berfokus pada masalah dan kesejahteraan keluarga.

Dalam hal ini, pembaharuan hukum keluarga melalui UU PKDRT adalah upaya negara untuk memastikan

kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh warganya, dengan menciptakan ketentuan hukum yang selaras dengan prinsip negara hukum dan amanat moral untuk melindungi setiap anggota masyarakat.

Middle Range Theory: Teori Penegakan hukum

Dalam perspektif Middle Theory Suyono Sukanto, penegakan hukum terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dapat dianalisis melalui pendekatan struktur hukum (legal structure). Middle Theory, yang menekankan pada posisi tengah antara teori hukum abstrak dan praktik hukum konkret, menawarkan analisis yang mempertimbangkan peran dan fungsi struktur hukum dalam implementasi UU ini untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Struktur hukum dalam Middle Theory mencakup lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, pengadilan, serta lembaga pendukung seperti lembaga rehabilitasi dan perlindungan perempuan. Dalam konteks Undang-Undang PKDRT, lembaga-lembaga ini harus memastikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Efektivitas penegakan hukum tergantung pada koordinasi dan kapasitas struktur hukum dalam menangani kasus-kasus PKDRT dengan sensitif dan komprehensif.

Undang-Undang PKDRT bertujuan melindungi hak-hak korban serta menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Agar tujuan ini tercapai, lembaga hukum harus memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas untuk menerima, memproses, dan memberikan keadilan bagi korban secara cepat dan adil.

Hal ini memerlukan struktur hukum yang responsif, mulai dari proses pelaporan, investigasi, hingga penyelesaian kasus di pengadilan. Middle Theory menekankan bahwa lembaga hukum harus dapat menjalankan fungsi-fungsi ini secara konsisten untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Budaya hukum atau nilai-nilai sosial di masyarakat memiliki pengaruh kuat dalam implementasi Undang-Undang PKDRT. Di beberapa masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi atau tabu untuk dilaporkan, sehingga menghambat penerapan hukum.

Middle Theory Suyono Sukanto menggarisbawahi pentingnya struktur hukum yang tidak hanya bertindak formal tetapi juga bersinergi dengan pendekatan sosial, seperti sosialisasi hukum dan kampanye publik. Dengan demikian, masyarakat bisa memahami dan menerima Undang-Undang PKDRT sebagai instrumen perlindungan yang sah.

Middle Theory juga mengusulkan keseimbangan antara kepastian hukum (legal certainty) dan fleksibilitas dalam penerapan Undang-Undang PKDRT. Misalnya, undang-undang ini mengatur upaya mediasi dan pemulihan bagi pelaku sebagai bagian dari penyelesaian kasus.

Struktur hukum perlu mampu memberikan pendekatan yang adaptif, seperti memfasilitasi konseling atau pendampingan untuk korban dan pelaku, tanpa mengorbankan aspek kepastian hukum yang bertujuan menegakkan keadilan.

Middle Theory juga menekankan pentingnya peningkatan sumber daya, kompetensi, dan profesionalisme aparat hukum dalam penanganan kasus PKDRT. Petugas harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu

kekerasan dalam rumah tangga serta pelatihan khusus untuk menangani korban yang seringkali berada dalam kondisi trauma.

Dalam hal ini, Undang-Undang PKDRT memerlukan dukungan struktural berupa pelatihan khusus, pengawasan berkelanjutan, dan alokasi anggaran yang cukup bagi lembaga-lembaga penegak hukum.

Analisis Middle Theory Suyono Sukanto terhadap penegakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyoroti pentingnya peran struktur hukum yang kuat dan adaptif untuk menjamin keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Struktur hukum perlu berjalan selaras dengan budaya hukum dan kebutuhan masyarakat, serta mengutamakan perlindungan korban melalui mekanisme yang efektif, profesionalisme aparatur, dan kerangka hukum yang fleksibel tapi tegas.

Applied Theory : Teori Perubahan Hukum

Dalam menerapkan Teori Perubahan Hukum terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kita melihat bagaimana undang-undang tersebut mengalami proses penyesuaian dan perubahan untuk merespons perkembangan sosial, nilai-nilai budaya, dan kebutuhan masyarakat dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Teori Perubahan Hukum menjelaskan bahwa hukum tidak statis dan dapat berubah karena berbagai faktor, termasuk perubahan sosial, tuntutan masyarakat, perkembangan budaya, dan tekanan internasional.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 lahir karena meningkatnya kesadaran sosial akan hak-hak individu,

terutama perempuan dan anak, yang seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan nilai masyarakat terhadap kekerasan domestik, yang sebelumnya sering dianggap sebagai urusan pribadi, telah mendorong lahirnya regulasi ini.

Teori Perubahan Hukum menjelaskan bahwa perubahan hukum seperti ini adalah respons terhadap desakan sosial untuk mengatasi isu-isu yang tadinya kurang mendapatkan perhatian. Undang-Undang ini merubah pendekatan tradisional menjadi perspektif yang lebih melindungi korban dan menjamin hak asasi manusia. Sejalan dengan kaidah yang disampaikan oleh Muhammad Shidqi Ali Borno dalam kitab berjudul *Al-Wajiiz fii Iidhoohi Qawaa'idi Al-Fiqhi Al-Kulliyyati*

لَا يُنَكِّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ⁴⁷

Kaidah ini menjelaskan bahwa perubahan dalam hukum adalah keniscayaan sejalan dengan perubahan zaman dan peradaban dalam sebuah bangsa. Budaya patriarki yang mulai bergeser dengan perkembangan pemikiran dalam isu gender tentu sangat berpengaruh pada pengaturan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Adanya dorongan internasional terkait perlindungan hak asasi manusia dan pemberdayaan perempuan telah mempengaruhi pembentukan dan substansi Undang-Undang PKDRT. Perjanjian dan komitmen internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

⁴⁷ Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Ali Borno Abu Al-Haris Al-Ghozi, *Al-Wajiiz fii Iidhoohi Qawaa'idi Al-Fiqhi Al-Kulliyyati*. (Beirut: Ar-Risalah Al-Alamiah, 1996) . 310.

Perempuan (CEDAW), mempengaruhi Indonesia untuk mengadopsi regulasi yang melindungi perempuan dari kekerasan domestik.⁴⁸

Dalam konteks Teori Perubahan Hukum, pengaruh global atau faktor eksternal seperti ini dapat menjadi pendorong perubahan hukum domestik, menjadikan hukum lebih sesuai dengan standar dan nilai internasional.

Perubahan hukum terkait Undang-Undang PKDRT juga terlihat dalam aspek kelembagaan, di mana lembaga-lembaga penegak hukum, pusat layanan terpadu, dan rumah aman (*shelter*) kini tersedia untuk memberikan dukungan bagi korban.

Menurut Teori Perubahan Hukum, perubahan struktur hukum diperlukan untuk mendukung penerapan undang-undang baru. Lembaga penegak hukum yang sebelumnya berfokus pada tindak pidana umum, kini diharapkan beradaptasi untuk menangani kasus-kasus PKDRT dengan pendekatan yang lebih sensitif dan mendukung korban.

Undang-Undang PKDRT telah mengubah norma-norma hukum, terutama dalam hal pandangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Penegak hukum kini memiliki landasan hukum yang lebih jelas untuk mengkategorikan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara hukum.

Teori Perubahan Hukum juga mengakui bahwa perubahan norma seperti ini tidak selalu mudah. Perlu adanya

⁴⁸ Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan: Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW Di Indonesia, ‘Implementasikan CEDAW Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan’” (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2017).

penyesuaian di tingkat praktik, termasuk pelatihan aparat penegak hukum agar lebih siap dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan semangat Undang-Undang ini.

Setelah beberapa tahun diterapkan, Undang-Undang PKDRT juga menghadapi kritik terkait keterbatasannya dalam hal penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kritik ini sering kali muncul dari masyarakat dan praktisi hukum yang melihat bahwa aspek-aspek tertentu dari Undang-Undang ini masih kurang mendukung korban sepenuhnya atau belum mampu menjangkau semua jenis kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Teori Perubahan Hukum, umpan balik dari praktik lapangan sering kali mendorong perubahan atau penyesuaian hukum. Undang-Undang PKDRT berpotensi untuk diperbaiki atau direvisi di masa mendatang agar lebih komprehensif dan mampu memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh.

Melalui penerapan Teori Perubahan Hukum, kita dapat memahami bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan respons terhadap dinamika sosial, tekanan internasional, dan kebutuhan baru yang terus berkembang dalam masyarakat. Undang-Undang PKDRT merupakan hasil dari perubahan nilai-nilai sosial dan pemahaman hukum yang sebelumnya terbatas, dan perubahan ini telah menghadirkan struktur hukum yang lebih mendukung, meskipun masih membutuhkan penyesuaian seiring perkembangan masyarakat.

A. Definisi Operasional

Dalam melakukan penelitian ini dalam memahami dan menganalisa permasalahan-permasalahan penelitian,

dibutuhkan pedoman pedoman pengertian atau definisi sebagai landasan operasional dari beberapa inti penelitian di antara nya sebagai berikut :

1. Kebijakan; adalah serangkaian prinsip, aturan atau garis besar Tindakan yang ditetapkan oleh individu, organisasi atau pemerintah sebagai pedoman untuk mencapai tujuan tertentu, dapat berupa keputusan atau arahan yang dibuat untuk mengatur, mengarahkan dan mengendalikan Tindakan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
2. Kriminalisasi; adalah proses atau tindakan yang menjadikan suatu perbuatan atau perilaku tertentu dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan dan dapat dikenai sanksi hukum sesuai undang-undang yang berlaku.
3. Kekerasan; adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, kerugian atau paksaan terhadap orang lain baik secara fisik atau non fisik
4. Rumah tangga; adalah sebuah unit kelompok sosial yang terdiri dari suami, istri, anak-anak atau kerabat yang tinggal bersama dalam satu tempat tinggal atau rumah.
5. Pembaharuan; adalah proses mengubah, memperbaiki atau mengganti sesuatu agar menjadi lebih baik, lebih modern dan lebih sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan zaman.
6. Hukum keluarga; adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan, hak dan kewajiban antara anggota keluarga yang terjalin karena hubungan darah atau perkawinan.
7. Konsekuensi; adalah akibat, hasil atau dampak yang muncul sebagai tindak lanjut dari suatu perbuatan, keputusan atau peristiwa.

8. Penerapan; adalah, proses melaksanakan atau mengaplikasikan sesuatu yang sudah direncanakan, diputuskan serta diatur agar benar benar berjalan sesuai dengan yang diputuskan.
9. Perceraian; adalah, putusnya ikatan perkawinan antara suami istri secara hukum.
10. Tujuan hukum; adalah, cita-cita atau maksud yang ingin dicapai melalui adanya aturan hukum tersebut.
11. Fungsi hakim; adalah, tugas dan wewenang utama yang harus dilakukan oleh seorang hakim
12. Hak Asasi Manusia : adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah tuhan.
13. Domestic violence; adalah, bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkum rumah tangga.

